



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

---

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 12 TAHUN 2008

### TENTANG

### ALOKASI DANA DESA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 pasal 4 ayat (5) tentang Keuangan Desa, maka Dana Alokasi Desa perlu segera diatur;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, maka Dana Alokasi Dana Desa Kabupaten Kutai Kartanegara segera ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 5).

- Memperhatikan :
1. Permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
  3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/161/SJ tanggal 27 Januari 2007 perihal Pedoman pengelolaan keuangan desa.

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA ALOKASI DESA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah SKPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
9. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk melakukan fasilitasi ADD yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur-unsur lain terkait di tingkat Kabupaten.
10. Tim Pendamping kecamatan adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pendampingan ADD yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur-unsur lain terkait di tingkat Kecamatan.
11. Tim pelaksana desa adalah tim yang dibentuk oleh kepala desa dalam melaksanakan ADD yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur-unsur lain yang terkait di desa.

## **BAB II PRINSIP - PRINSIP PENGELOLAAN ADD**

### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) Alokasi dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

### **Pasal 3**

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### **BAB III RUMUSAN ADD**

#### **Pasal 4**

- (1) Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk setiap unit.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah:
  - a. asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
  - b. asas adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel independen utama dan variabel independen tambahan selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
  - c. variabel independen utama terdiri dari Kemiskinan dan keterjangkauan; dan
  - d. Variabel independen tambahan terdiri dari Jumlah penduduk, Luas wilayah, dan jumlah unit komunitas di desa.
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.
- (4) Perumusan dan perhitungan ADD dilakukan oleh tim fasilitasi Kabupaten.
- (5) Rincian perhitungan ADD masing-masing desa ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

### **BAB IV MEKANISME PENGANGGARAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Mekanisme Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Mekanisme Penyaluran :
  - a. berdasarkan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (5) selanjutnya dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran pada SKPKD;
  - b. SKPKD menyalurkan ADD dari kas Daerah langsung ke Kas Rekening Pemerintah Desa di Bank yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**(3) Mekanisme Pencairan :**

- a. Pencairan dana ADD di Bank dilakukan oleh Bendahara Desa dengan membawa bukti diri dan Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari kepala desa;
- b. Bendahara desa bertanggungjawab terhadap keamanan uang yang diambil;
- c. Kepala Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD.

**(4) Tahap Pencairan dengan ketentuan sebagai berikut:**

- a. Pencairan Tahap I (30%) pada triwulan pertama dengan syarat-syarat :
  - 1) Peraturan Desa tentang RPJM Desa ;
  - 2) Peraturan Desa tentang APB Desa ;
  - 3) Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes);
  - 4) Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman pelaksanaan APB Desa;
  - 5) Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Penggunaan Dana tahap I (RPD I);
  - 6) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagai pelaksanaan kegiatan pemerintah desa.
  - 7) Risalah rapat pemerintah desa tentang Penyusunan Rencana Penggunaan Dana tahap I (RPD I)
  - 8) Daftar hadir rapat penyusunan RPD tahap I;
  - 9) Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya;
  - 10) Foto kopy rekening Bank kas pemerintah desa.
- b. Pencairan Tahap II (40%) pada triwulan kedua.
  - 1). Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Penggunaan Dana tahap II(RPD II);
  - 2). Risalah rapat pemerintah desa tentang Penyusunan Rencana Penggunaan Dana tahap II (RPD II);
  - 3). Daftar hadir rapat penyusunan RPD tahap II;
  - 4). Laporan pertanggungjawaban (SPJ) tahap I;
  - 5). Bukti-bukti transaksi tahap I;
- c. Pencairan Tahap III (30%) pada triwulan ketiga.
  - 1) Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Penggunaan Dana tahap III(RPD III);
  - 2) Risalah rapat pemerintah desa tentang Penyusunan Rencana Penggunaan Dana tahap III (RPD III);
  - 3) Daftar hadir rapat penyusunan RPD tahap III;
  - 4) Laporan pertanggungjawaban (SPJ) tahap II;
  - 5) Bukti-bukti transaksi tahap II.

**BAB V  
PENGUNAAN**

**Pasal 6**

- (1) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, dan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat.**
- (2) Rincian alokasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.**
- (3) Penggunaan belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :**
  - a. Tunjangan, meliputi :**
    - 1). tunjangan jabatan Tim pelaksana ADD;**
    - 2). tunjangan jabatan fungsional pemerintah desa;**
    - 3). tunjangan Pengawas Pelaksana ADD.**
  - b. Insentif Non Aparatur Desa meliputi :**
    - 1). Insentif Ketua RT;**
    - 2). Insentif Ketua, Sekretaris dan Anggota LPM;**
    - 3). Insentif guru Tk/ TPA;**
    - 4). Insentif guru ngaji;**
    - 5). Insentif petugas sosial kemasyarakatan desa lainnya;**
  - c. Operasional pemerintahan desa dan bantuan operasional lembaga kemasyarakatan desa;**
- (4) Besaran tunjangan dan penghasilan Aparatur Desa didasarkan pada luas wilayah desa, jumlah penduduk, keterjangkauan desa dengan ibu kota kecamatan, status desa, tingkat pendidikan serta besaran Alokasi Dana Desa yang diterima.**
- (5) Pedoman mengenai penggunaan ADD untuk Tunjangan, Insentif Non Aparatur Desa, bantuan operasional lembaga kemasyarakatan desa terdapat dalam lampiran 1 Peraturan Bupati.**
- (6) Penggunaan belanja Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) terbagi dalam tiga kategori yaitu : 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk pemberdayaan Ekonomi, 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk pemberdayaan sumber daya manusia dan 20 % (dua puluh per seratus) untuk pemberdayaan lingkungan.**
- (7) Pemberdayaan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk :**
  - a. pembangunan dan perbaikan sarana perekonomian dalam skala kecil;**
  - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;**
  - c. pengembangan ketahanan pangan;**
  - d. pengembangan Teknologi Tepat Guna;**
  - e. dan sebagainya yang dianggap penting sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.**

- (8) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk :
- a. peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat desa;
  - b. pengembangan sosial budaya;
  - c. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
  - d. dan sebagainya yang dianggap penting sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa
- (9) Pemberdayaan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk:
- a. pembangunan Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
  - b. pembangunan perbaikan sarana dan prasarana desa;
  - c. dan sebagainya yang dianggap penting sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APB Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mempedomani pada Peraturan Bupati.
- (2) Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain :
- a. menurunnya jumlah keluarga miskin
  - b. menurunnya jumlah anak putus sekolah
  - c. menurunnya jumlah balita gizi buruk
  - d. menurunnya jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan
  - e. peningkatan pendapatan desa
  - f. peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa
  - g. peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa
  - h. peningkatan meningkatnya swadaya masyarakat
  - i. peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan
  - j. peningkatan kualitas pelayanan kantor desa
  - k. peningkatan ketertiban masyarakat
  - l. peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan
  - m. peningkatan pendapatan masyarakat desa
- (3) Kegiatan Pemerintahan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, dapat dilaksanakan dengan cara :
- a. swakelola; dan
  - b. padat karya;

**Pasal 8**

- (1) Swakelola sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf a adalah kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pemerintah desa.



- (2) Kegiatan yang berbentuk jasa dapat melibatkan tenaga dari luar pemerintah desa seperti tenaga ahli dibidangnya, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), Kelompok masyarakat setempat (Pokmas) dan pihak ketiga lainnya.
- (3) Kegiatan berbentuk jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. pelatihan;
  - b. penyuluhan;
  - c. kegiatan berbentuk lainnya yang yang dibutuhkan desa.
- (4) Pedoman swakelola terdapat dalam lampiran 2 peraturan bupati ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Padat Karya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf b adalah suatu kegiatan produktif yang mempekerjakan atau menyerap tenaga kerja dari desa setempat.
- (2) Pelaksanaan padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pekerjaan tersebut sejak perencanaan diusulkan oleh warga setempat untuk dilaksanakan secara Padat Karya;
- (3) Kegiatan padat karya meliputi :
  - a. pembangunan dan perbaikan gedung, jalan, jembatan;
  - b. pembangunan dan perbaikan jaringan air, listrik;
  - c. pembangunan dan perbaikan lainnya yang diperlukan desa.
- (4) Kegiatan padat karya dapat dilaksanakan dengan mengacu pada aspek efisiensi, efektifitas dan kualitas.
- (5) Kegiatan yang dilaksanakan secara padat karya dibawah koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM).
- (6) Pedoman mengenai padat karya terdapat dalam lampiran 2 peraturan bupati ini.

### **BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Khusus untuk kegiatan - kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut:

a. pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan penggunaan ADD.

b. jenis pelaporan meliputi :

1). Laporan Berkala

Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun format laporan berkala sebagai berikut :

a). Penerimaan ADD;

b). Pengeluaran ADD berdasarkan jenis belanja terdiri dari ;

- belanja langsung yang dibiayai ADD
- belanja tidak langsung yang dibiayai ADD
- pembiayaan yang dibiayai ADD.

2). Laporan Akhir

Laporan akhir ADD dibuat pada akhir tahun anggaran dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD, format laporan akhir adalah sebagai berikut :

a) pendahuluan.

program kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

b) pelaksanaan penggunaan ADD berdasarkan jenis belanja terdiri dari :

- i. belanja Langsung
- ii. belanja Tidak Langsung, dan
- iii. belanja Pembiayaan

c) pengeluaran ADD berdasarkan penggunaan :

- i. belanja operasional
- ii. belanja pemberdayaan ekonomi
- iii. belanja pemberdayaan sumber daya manusia
- iv. belanja pemberdayaan lingkungan

c). permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

c. Penyampaian Laporan Berkala dan Laporan Akhir pelaksanaan dilakukan secara hirarki yaitu dari Tim Pelaksana Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Tim Fasilitasi kabupaten ( Bagian Pemdes dan Kelurahan Sekretariat Kabupaten).

(3) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam lampiran 3 Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII  
INSTITUSI PENGELOLAAN ADD**

**Pasal 11**

- (1) Institusi pengelolaan ADD adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat kabupaten, pendampingan di tingkat kecamatan dan pelaksana di tingkat desa.**
- (2) Tim fasilitasi terdiri dari pemerintah Kabupaten dan unsur-unsur terkait lainnya yang mempunyai tugas pokok, membina, mengawasi, memberi pedoman, dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.**
- (3) Tim pendamping terdiri dari aparat Kecamatan dan dinas cabang Kecamatan terkait yang mempunyai tugas pokok membina, mengawasi dan memfasilitasi ADD.**
- (4) Tim pelaksana terdiri dari Aparat Desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Alokasi Dana Desa dan mempertanggungjawabkannya.**
- (5) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**
- (6) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.**
- (7) Tim pelaksana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.**
- (8) Tim Fasilitasi dapat dibantu oleh Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan;**
- (9) Jika dianggap perlu tim fasilitasi kabupaten dapat memberikan bantuan tenaga untuk membantu tim pendamping kecamatan maupun tim pelaksana desa sesuai kebutuhan;**
- (10) Struktur dan Komposisi Institusi Pengelola ADD sebagaimana lampiran 4 Peraturan Bupati ini.**

**BAB IX  
KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 12**

- (1) Bupati dengan pertimbangan Tim Fasilitasi Kabupaten berhak mengurangi jumlah ADD minimal tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya diterima bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan penggunaan dana bersumber dari ADD sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Bupati ini.**
- (2) Bagi Pelaksana Desa yang terbukti menyalahgunakan penggunaan ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan Peraturan yang berlaku;**

**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

- (1) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 1) diberlakukan pada Tahun Anggaran 2009;
- (2) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 3) diberlakukan pada Tahun Anggaran 2009;
- (3) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 9) diberlakukan pada Tahun Anggaran 2009;
- (4) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 9) untuk Tahun Anggaran 2008 menggunakan Format LPPD Tahun 2007.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka hal-hal yang berkenaan dengan pengaturan Alokasi Dana Desa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

- (1) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 1) diberlakukan pada Tahun Anggaran 2009;
- (2) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 3) diberlakukan pada Tahun Anggaran 2009;
- (3) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 9) diberlakukan pada Tahun Anggaran 2009;
- (4) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 9) untuk Tahun Anggaran 2008 menggunakan Format LPPD Tahun 2007.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka hal-hal yang berkenaan dengan pengaturan Alokasi Dana Desa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB XII  
PENUTUP**


**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 30 April 2008

**Pit. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**DRS. H. SAMSURI ASPAR, MM**

diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 2 Mei 2008

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DR. IR. HM. ASWIN, MM**  
**NIP. 080 096 380**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2008 NOMOR 12**